

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara hukum, setiap tingkah laku warga negara Indonesia tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya bermakna bahwa pembangunan tersebut mencakup pembangunan jasmani dan rohani atau lahir dan batin yang kesejahteraannya dari semua aspek kehidupan ialah rasa aman dan tentram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban dan menghargai hak orang lain yang telah dipahami sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran telah merupakan kebutuhan bersama.

Kejahatan merupakan suatu istilah untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tercela yang meresahkan masyarakat. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari seiring terus meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola pikir manusia. Kejahatan ini berkembang mengikuti perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Semakin kompleksnya masyarakat dewasa ini, bukan tidak mungkin mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang tertentu untuk melakukan berbagai kejahatan. Dengan banyaknya golongan atau jenis-jenis kejahatan dalam KUHP, berarti juga banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Kepentingan hukum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale belangen*);
3. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*).¹

Salah satu yang menjadi fenomena tindak kejahatan yang selalu terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan seksual. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran atas norma kesusilaan yang merupakan masalah hukum nasional. Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya bahwa kejahatan terhadap kesusilaan artinya kejahatan terhadap keadaban, yaitu kejahatan terhadap kehalusan dan kebaikan budi pekerti atau tingkah laku.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa:

“Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.

Pembicaraan mengenai masalah anak menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih antara umat manusia, khususnya pada orang tua. Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik itu dalam aspek atau dalam bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya dengan tidak membedakan adanya perbedaan, ras, maupun golongan. Anak juga merupakan penerus masa depan bangsa yang biasa kita sebut sebagai masa depan bangsa. Sehingga anak sebagai salah satu bagian hak asasi manusia wajib dilindungi dan patut diperjuangkan.

¹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Malang:RajaGrafindo Persada,2000, hal 2

²Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni,2004, hal 125

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan anak dijelaskan menyangkut azas tujuan bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi, dan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, banyak berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Kelainan seksual dapat menyebabkan orang memuaskan nafsu seksualnya dengan menggunakan obyek lain. Salah satunya yaitu kelainan seksual *pedophilia*. *Pedophilia* adalah pemuas nafsu seksual dengan anak-anak sebagai obyeknya. Menurut penyelidikan *pedophilia* sering dilakukan oleh yang berusia di atas 40 tahun dan patuh dengan ajaran agama.

Pelaku *pedophilia* ini biasanya adalah seorang yang lebih dewasa dari si korban dan lebih menyukai anak laki-laki. Untuk menarik perhatian korban mereka memberi iming-iming berupa mainan dan lain sebagainya. Pelaku *pedophilia* ini biasanya juga merupakan korban dari masa lalunya atau bahkan memang memiliki kelainan seksual. Mereka tidak memiliki ketertarikan terhadap orang dewasa. Justru mereka lebih terangsang jika melihat anak laki-laki di bawah umur.

Banyak penderita *pedophilia* yang miskin dalam keterampilan interpersonal, dan merasa terintimidasi bila berinteraksi seksual dengan orang dewasa. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa empat dari lima penderita *pedophilia* telah mengalami pelecehan seksual di masa kanak-kanak.³

³M.M Nilam Widyarini, Kandidat Doktor Psikologi dalam <http://mypotik.blogspot.com/2010/06/jenis-jenis-kelainan-seksual-dan.html>, diakses 13 Juni 2017 jam 20:48

Korban dari *pedophilia* ini biasanya mereka yang tidak berani melaporkan kasus yang dialami karena si pelaku mengancam korban dengan senjata-senjata rahasia dari pelaku.

Biasanya korban dari kejahatan mengalami trauma baik secara psikis maupun fisiknya. Sangat sulit sekali menyembuhkan trauma dari si anak. Akhirnya anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut, dan bahkan di kemudian hari jika dia sudah dewasa bisa melampiaskan dendamnya yang dulu pernah dialaminya. Faktor adanya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ini biasanya timbul dari kurangnya kasih sayang dari orang tua, kemiskinan, rendahnya pendidikan, bahkan pelaku biasanya merupakan orang terdekat dari korban itu sendiri.

Di Indonesia banyak ditemukan beberapa kasus mengenai tindak kekerasan terhadap anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemukan banyak aduan kekerasan pada anak pada tahun 2010. 171 kasus pengaduan yang masuk, sebanyak 67,8 persen terkait dengan kasus kekerasan. Dari kasus kekerasan tersebut yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 45,7 persen (53 kasus). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat, jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak sodomi terhadap anak. Para pelakunya biasanya adalah guru sekolah, guru privat termasuk guru ngaji, dan sopir pribadi. Tahun 2007, jumlah kasus sodomi anak tertinggi di antara jumlah kasus kejahatan anak lainnya. Dari 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke Komnas Anak tahun itu, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8 persen adalah kasus sodomi anak dari tahun 2007 sampai akhir maret 2008, jumlah kasus sodomi anak sendiri sudah naik sebesar 50 persen.

Pelaku tindak pencabulan anak dibawah umur umumnya dijerat dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan hukuman antara 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur

tersebut diatur dalam pasal 292 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Bunyi pasal 292 KUHP yaitu:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan menguraikannya dalam skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dengan Sesama Jenis Kelamin (Studi Kasus Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms).**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan anak dengan sesama jenis kelamin dalam putusan Nomor : 90/Pid.Sus/PN.Bms.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan anak dengan sesama jenis kelamin dalam putusan Nomor : 90/Pid.Sus/PN.Bms.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi pengembangan hukum pidana khusus

2. Manfaat Praktis

a. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim untuk melakukan penuntutan terhadap kasus pencabulan anak

b. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang Pidana Pencabulan Anak

3. Manfaat Penulis

a. Untuk memberikan masukan bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan individu penulis

b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.⁴

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Perbuatan Pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁵

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 92.

⁵J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhallindo, 2001, hlm. 93.

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) menurut beberapa pakar antara lain :

Menurut Pompe pengertian *strafbaarfeit* dibedakan :

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Pompe 1959:39).⁶

Moeljatno menyebut, bahwa “ perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁷ Simos menerangkan, bahwa “*strafbaarfeit*” adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.⁸

R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁹

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*Strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

⁶Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 91.

⁷Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 59.

⁸Ibid, hlm. 61.

⁹Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 137.

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian *Strafbaarfeit* dari pandangan beberapa pakar yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan dari 2 sudut pandang, yakni:

- a. Dari sudut pandang teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme yang tercermin pada bunyi rumusannya.

- b. Dari sudut Undang-Undang

Sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undang yang ada.¹⁰

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hakim);
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).¹¹

Menurut Pompe mengadakan pembagian elemen strafbaarheid terdiri atas:

- a. Wederrechtelijkheid (unsur melawan hukum);
- b. Schuld (unsur kesalahan); dan

¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 79-81.

¹¹*Ibid*, hlm. 79.

- c. Subsociale (unsur bahaya/gangguan/merugikan).¹²

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) perbuatan (yang);
- 2) melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) dipertanggungjawabkan.¹³

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat di ketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konsitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat di tuntutan pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.¹⁴

¹²Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 105

¹³Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 81

¹⁴*Ibid*, hlm. 82.

Mengenai unsur melawan hukum itu berupa melawan obyektif atau subyektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur obyektif adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.
2. Unsur subyektif adalah perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).¹⁵

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian atau cabul menurut Kamus Hukum, diartikan sebagai berikut, pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), memperkosa, berzinah, mencemari kehormatan perempuan.¹⁶

Pencabulan menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya¹⁷. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang

¹⁵R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 175.

¹⁶Sudarsono, *Op.Cit*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 64.

¹⁷Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi pasal*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 106.

berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar asusila dan dapat dipidana.

Pencabulan menurut Soetandyo Wingjosoebroto adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.¹⁸

2. Jenis Tindak Pidana Pencabulan

Beberapa perbuatan cabul yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan
- b. Perbuatan cabul dengan orang pingsan
- c. Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun
- d. Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli
- e. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis
- f. Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul
- g. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan memudahkan anak.¹⁹

Dalam KUHP perbuatan cabul diatur dari Pasal 289 sampai Pasal 296, dimana dikategorikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul, dirumuskan dalam pasal 289 KUHP yang mengatur:

¹⁸Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Surabaya:Kencana, 2010, hlm.248.

¹⁹Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 63-70.

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun penjara.

- b. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tak berdaya pada pasal 290 ayat (1) KUHP yang mengatur:

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

- c. Perbuatan cabul dengan cara membujuk terdapat dalam pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP yang mengatur:

Ayat (2): Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin: Ayat (3): Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kalau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

- d. Perbuatan cabul dengan seseorang pada sesama jenis kelamin, terdapat dalam pasal 292 KUHP yang mengatur:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- e. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam pasal 293 KUHP yang mengatur:

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- f. Perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa terdapat pada pasal 294 KUHP yang mengatur:

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaanya dianya yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- g. Memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa terdapat pada pasal 295 KUHP yang mengatur:

Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinyam anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dwasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, denga orang lain.

- h. Memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan terdapat pada pasal 296 KUHP yang mengatur:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur yakni:

a. Pasal 289 KUHP

Didalam pasal 289 KUHP hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif yaitu:

- 1) Perbuatan memaksa;
- 2) Caranya dengan: kekerasan, ancaman kekerasan;
- 3) Objeknya: seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan;
- 4) Perbuatan cabul

b. Pasal 290 KUHP

Didalam pasal 290 KUHP ada tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan pada butir 1, 2 dan 3, yaitu:

1. Kejahatan butir 1, mempunyai unsur-unsur:

Unsur Obyektif:

- 1) Perbuatannya: perbuatan cabul;
- 2) Objeknya dengan seseorang;
- 3) Dalam keadaan: pingsan atau tak berdaya.

Unsur Subyektif:

- 4) Diketahui bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

2. Kejahatan butir 2, mempunyai unsur-unsur:

Unsur Obyektif:

- 1) Perbuatannya: perbuatan cabul;
- 2) Objeknya: dengan seseorang;
- 3) Yang umurnya belum 15 tahun, atau jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk dikawin.

Unsur Subyektif:

4) Diketuainya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

3. Kejahatan butir 3, mempunyai unsur-unsur:

Unsur Obyektif:

1) Perbuatannya membujuk;

2) Objeknya orang yang : Umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas dan belum waktunya untuk dikawin;

3) Untuk: Melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul dan bersetubuh diluar perkawinan;

Unsur Subyektif:

4) Diketahui umurnya belum lima belas tahun atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

c. Pasal 292 KUHP

Didalam pasal 292 KUHP, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Obyektif:

1) Perbuatannya: perbuatan cabul;

2) Si pembuatnya: oleh orang dewasa;

3) Objeknya: pada sesama jenis kelamin yang belum dewasa;

Unsur Subyektif

4) Yang diketahui belum dewasa atau yang seharusnya patut diduga belum dewasa.

d. Pasal 293 KUHP

Didalam pasal 293 KUHP terdapat unsur yang harus dipenuhi:

Unsur Obyektif

- 1) Perbuatan mengerakkan yaitu perbuatan yang mempengaruhi kehendak orang lain, atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain kearah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri.
- 2) Cara-caranya: memberikan uang atau barang, menjanjikan memberi uang atau barang, menyalahgunakan kekuasaan yang timbul dari hubungan keadaan, penyesatan.
- 3) Objeknya: orang yang belum dewasa
Maksudnya orang yang belum genap dua puluh satu tahun umurnya dan belum menikah.
- 4) Yang baik tingkah lakunya
Maksudnya yang bersangkutan menurut kenyataan dilingkungan masyarakat tempat ia selalu berinteraksi sosial, diketahui atau dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dibidang kesusilaan.
- 5) Untuk: melakukan perbuatan cabul dilakukan perbuatan cabul dengannya, maksudnya dua perbuatan ini dilakukan oleh korban atas kemauannya sendiri, atau pengaruh dari si pembuat dengan melakukan perbuatan mengerakkan dengan menggunakan empat cara diatas.

Unsur Subyektif

- 6) Diketahui atau selayaknya harus diduganya tentang belum kedewasaannya.
- e. Pasal 294 KUHP

Didalam pasal 294 KUHP hanya terdiri dari unsur-unsur objektif yaitu:

Unsur-unsur Obyektif

1. Kejahatan ayat 1, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Perbuatannya: perbuatan cabul;
 - 2) Objek: dengan oleh anaknya yang belum dewasa, oleh anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak tirinya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya yang belum dewasa, pembantunya yang belum dewasa.
2. Kejahatan butir 1 ayat (2), terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Subjek hukum/pembuatnya: seorang pejabat;
 - 2) Perbuatan: melakukan perbuatan cabul;
 - 3) Dengan bawahnya karena jabatan, orang yang penjaganya diserahkan kepadanya;
3. Kejahatan butir 2 ayat (2), memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Seorang pengurus, seorang dokter, seorang guru, seorang pegawai, seorang pesuruh.
 - 2) Dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, dirumah sakit, lembaga sosial.
 - 3) Pembuatnya: perbuatan cabul, objeknya dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

f. Pasal 295 KUHP

Didalam pasal 295 KUHP harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur pasal 295 butir 1

Unsur Obyektif

- 1) Perbuatannya: menyebabkan perbuatan cabul, memudahkan perbuatan cabul;
- 2) Objek: oleh anaknya yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, anak angkatnya yang belum dewasa, anak dibawah pengawasan yang belum dewasa, oleh

orang yang pemeliharanya, pendidikannya atau penjaganya diserahkan kepada yang belum dewasa, pembantunya yang belum dewasa, bawahannya yang belum dewasa.

3) Dengan orang lain.

Unsur Subyektif

4) Dengan sengaja

2. Unsur-unsur pasal 295 butir 2

Unsur Obyektif

1) Perbuatan, menyebabkan perbuatan cabul, memudahkan perbuatan cabul;

2) Selain yang tersebut dalam butir 1 diatas;

3) Oleh orang yang belum dewasa.

Unsur Subyektif

4) Dengan sengaja;

5) Yang diketahui belum dewasa;

6) Yang sepatutnya harus diduga belum dewasa.

g. Pasal 296 KUHP

Didalam pasal 296 KUHP terdapat dua unsur yang harus dipenuhi yaitu:

Unsur Obyektif

1) Perbuatannya: menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul, mempermudah dilakukan perbuatan cabul;

2) Objeknya: oleh orang lain dengan orang lain;

3) Yang dijadikannya: sebagai penceharian sebagai kebiasaan.

Unsur Subyektif

4) Dengan sengaja.

C. Tinjauan Tentang Mengenai Anak Dibawah Umur

1. Pengertian Anak dibawah Umur

Istilah anak di bawah umur tersebut dalam hal ini disetarakan dengan sebutan anak. Pengertian anak dapat dikaji dari perspektif sosiologis, psikologis dan yuridis. Pengertian dari perspektif sosiologis diartikan kretaria dapat dikategorikan sebagai anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada. Perspektif psikologis, berarti pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kretaria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Perspektif yuridis berarti kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.²⁰

Sedangkan pengertian anak menurut Kamus Hukum yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturuan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudia wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. “Anak adalah amanah dan karunia

²⁰Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Jakarta: P.T. Alumni, 2014, hlm. 1.

Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.²¹

Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus dijaga dan dilindungi, dikarenakan:

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan.
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya dari perlakuan salah dari orang lain.

Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus dijaga dan dilindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

2. Kategori Batasan Anak Dibawah Umur

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundangan-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Di dalam Undang-undang ini pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah dibawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

²¹Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 32.

b. Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam Undang-undang ini dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Menurut pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah.

c. Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Di dalam Undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini ialah belum berusia delapan belas tahun.

d. Konvensi Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*)

Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut : “Anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak kedewasaan di capai lebih awal”.

Departemen Kesehatan menggolongkan anak menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Usia 0 tahun sampai dengan 5 tahun (usia balita);
- b. Usia 5 tahun sampai dengan 10 tahun (usia anak-anak);
- c. Usia 10 tahun sampai dengan 20 tahun (usia remaja atau *teenager, juvenile*);
- d. Usia 20 tahun sampai dengan 30 tahun (usia menjelang dewasa).²²

²²Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Surabaya, P.T. Alumni, 2010, hlm. 55-56.

Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya oleh ibu, bapak dan saudaranya serta anggota masyarakat di sekitarnya.

Di antara sekian banyak pengertian anak yang Penulis kemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang di gunakan penulis adalah pengertian anak menurut Undang-undang perlindungan Anak yaitu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.

D. Dasar Hukum Yang Menyangkut Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak Dengan Sesama Jenis Kelamin

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai definisi tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan sesama jenis kelamin tidak memberikan secara konkrit pengertian mengenai tindak pencabulan tersebut. Namun KUHP merumuskan hukuman terhadap tindak pidana pencabulan anak dengan sesama jenis kelamin. Maksudnya dengan dijatuhkan hukuman kepada si pelaku sehingga dapat kiranya tindakan pencabulan terhadap anak dibawah umur dapat dicegah sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi lagi.

Pasal 51 KUHP menyatakan bahwa ada empat tujuan pemidanaan yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²³

Adapun dalam KUHP, pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pencabulan terhadap anak dengan sesama jenis di bawah umur terdapat dalam pasal 292 KUHP mengatur:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal yang mengatur tentang Pencabulan Anak di atur dalam Pasal 81 dan Pasal 82, Berikut isi pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

- a. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 81

²³Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 14-15.

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - 2) Ketentuan pidana seabgaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 82
- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 76E di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
 - 2) Dalam hal tindak pidana ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan anak dengan sesama jenis kelamin dalam putusan Nomor : 90/Pid.Sus/PN.Bms.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder yaitu dengan metode:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms.
- b. Metode pendekatan perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.²⁴

Bahan hukum terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*)
- b. Bahan hukum skunder (*secondary law material*)
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*)²⁵

Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan hakim Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms. Bahan-bahan sekunder

²⁴Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Parsada, 2006,hal 199

²⁵*Ibid*, hlm. 118.

yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum pidana, media cetak atau elektronik. Bahan hukum tertier (tertiary law material) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, bahan hukum yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya²⁶. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rationalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 2.

